

BAB II

KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Fiskal

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.¹ Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.² Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial Fiskal yaitu 1) berhubungan dengan soal-soal finansial; 2) pada waktu ini istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah “moneter”. Fiskal berhubungan dengan “fisc” yaitu aspek finansial pemerintah,³ sedangkan *fiscal policy* (kebijakan fiskal) adalah suatu instrumen manajemen permintaan (*demand management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas

¹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 15-16.

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakanaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 2.

³ Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alurni, 2005, h. 210.

ekonomi melalui pengendalian pajak (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*).⁴

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).⁵ Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.⁶

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.⁷ Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.⁸

⁴ Collins, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpul Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Airlangga, 1994, h. 232.

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, h. 203.

⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 159

⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 170.

⁸ *Ibid.*, h. 25.

Berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus.

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun (1404) mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) yang lebih besar." Laffer, penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori *Laffer's Curve*, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun. Selain itu, Abu Yusuf (798) adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan,

bendungan, dan irigasi.⁹

Di zaman Rasulullah SAW., sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), zakat, *kums* (pajak 1/5), *jizyah* (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kaffarah*/denda). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.¹⁰

Penerimaan zakat dan *kums* dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan *built-in stability*. Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi¹¹ ketika permintaan agregat (keseluruhan) lebih besar daripada penawaran

⁹ Adiwarmar A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 25.

¹⁰ Perlu dibedakan antara pengertian kebijakan fiskal dengan pengertian kebijakan moneter. Menurut Boediono, kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Dengan mempengaruhi jumlah uang beredar pemerintah bisa mempengaruhi tingkat bunga yang berlaku di pasar uang. Lihat Boediono, *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001, h. 96.

¹¹ Menurut Adiwarmar Karim, inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Lihat Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h, 135.

agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi.

Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Dalam istilah finansialnya disebut *tax on quasi rent*. Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang populer sekarang; PPN dihitung atas harga barang sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit atau dalam istilah ekonominya *up-ward shift on supply curve*.¹²

Khusus untuk zakat ternak, Islam menerapkan sistem yang progresif untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki makin kecil *rate* zakat yang harus dibayar. Ia akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi. Sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakat ternak karena bila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah-buahan. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan.

Administrasi yang baik terbukti menimbulkan kepercayaan bagi rakyat pembayar zakat dan sebaliknya. Di zaman Umar ibnul-Khaththab, penerimaan baitul mal mencapai 160 juta dirham; di zaman al-Hajaj hanya mencapai 18 juta dirham; dan di zaman Umar ibn Abdil Aziz naik mencapai 30 dan

¹² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam...*, h. 26.

40 juta dirham pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Di sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar ibnul Khaththab memerintahkan Amr ibn Ash, Gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal ini. Dia melakukan penggalian kanal dari Fustat (Kairo) ke Suez untuk memudahkan transportasi dagang antara Semenanjung Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis: Kufah (untuk bisnis dengan Romawi) dan Basrah (bisnis dengan Persia).¹³

APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar dan Utsman r.a., malah APBN mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter.¹⁴ Inflasi terjadi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang.¹⁵

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan kebijaksanaan moneter, terutama untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau kestabilan dalam kegiatan ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Novirin, *Ekonomi Moneter*, Buku 1, Yogyakarta: BPF, 1993, h. 45.

¹⁵ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam...*, h. 26.

B. Tujuan dari Kebijakan Fiskal

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa). M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).¹⁶

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslimin H. Kara. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

*(1) the principle of tawheed and brotherhood (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) the principle of work and productivity (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) the principle of distributional equity (prinsip pemerataan dalam distribusi).*¹⁷

¹⁶ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 37-38.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

Menurut Adiwarmar Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid*, *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Menurut Adiwarmar Karim, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal.¹⁸

Konteksnya dengan kebijakan fiskal, dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan (2000:59), pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung-jawab terhadap perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.¹⁹

Majid (2003: 221-223) mengatakan bahwa, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintahan Islam menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.²⁰ Kebijakan-kebijakan tersebut telah dipraktekkan yaitu

¹⁸Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 17

¹⁹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 190.

²⁰ Inti dari teori moneter adalah analisa mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan akan uang, dan faktor-faktor apa yang

sejak zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama. Kebijakan fiskal mempunyai peran yang penting, hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: peran kebijakan fiskal relatif dibatasi, dua hal yang mendasarinya; *pertama*, tingkat bunga yang tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam, sesuai Firman Allah dalam QS. 2:276-278, QS. 3:130, QS. 4:161, QS. 30:39. *Kedua*, Islam tidak membolehkan perjudian karena dapat menimbulkan berbagai praktek perjudian yang mengandung spekulasi (untung-untungan). Pemerintah Islam harus lebih keras dan tegas dalam menjamin bahwa pungutan atas zakat dapat dikumpulkan dari setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta yang telah mencapai *nishab*.²¹

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. 59: 7, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Masih menurut Majid, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang

mempengaruhi penawaran akan uang. Lihat Boediono, *Teori Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1983, h. 1.

²¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro*...h. 191.

digunakan, yaitu: penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi hasil, semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi.²²

1. Penggunaan kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi, hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan *cost push inflation* itu sendiri.²³ Dapat dipahami dengan benar bahwa dalam Islam dilarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam konsumsi serta segala bentuk penimbunan untuk mencari keuntungan dan juga transaksi yang bersifat penindasan salah satu pihak. Jika kita asumsikan bahwa keadaan ekonomi adalah *full employment*

²² *Ibid.*, h. 191

²³ *Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat (keseluruhan) dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami...*, h. 138

(tenaga kerja penuh), maka kenaikan agregat tidak akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan riil nasional. Dengan kata lain, pada tingkat output yang sama tidak akan dinaikkan sebagai kenaikan harga yang tinggi dan langkah yang bisa diambil adalah memaksimalkan fungsi penerimaan zakat. Penerimaan zakat ini dapat digunakan untuk berbagai macam kegunaan dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi.

2. Penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan, kebijakan fiskal harus menjadi tujuan dengan pencapaian mobilitas maksimum dari fungsi tabungan. Dalam pengaturan hasil usaha atau keuntungan dari proyek pemerintah dapat dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Para pemegang saham akan saling membagi keuntungan dan kerugian bersama sesuai proporsi modalnya masing-masing, dengan demikian segala bentuk transaksi baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah semua dapat menjalankan prinsip bagi hasil tanpa menggunakan bunga.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil bahwa tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam.

²⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro*...h. 192.

C. Instrumen Kebijakan Fiskal

Perspektif ekonomi konvensional, Adiwarmam Karim menjelaskan bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain:²⁵

1. Melakukan Bisnis

Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

2. Pajak

Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.

3. Meminjam Uang

Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus

²⁵ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Makro Islami...*, h. 255.

dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, *pertama*: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, *kedua*: kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan (merupakan sumber penerimaan negara) terdiri dari: zakat, *kharaj* (pajak bumi/tanah), *ghanimah* (harta rampasan perang), *jizyah* (pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim, pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai dan pungutan.²⁶ Jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara (pendapatan negara) ada yang bersifat rutin seperti zakat, *kharaj*, *ushr* (cukai), infak, shadaqah, serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti *ghanimah*, *fa'i*, dan harta yang tidak ada pewarisnya.²⁷

Kebijakan belanja (pengeluaran) di antaranya adalah kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua dikeluarkan

²⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h. 159, dan 173.

²⁷ Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif...*, h. 221.

untuk pokok pengeluaran lain. Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Eko Suprayitno, dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk para gubernur, menteri dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan *fa'i*
2. Memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau *qadhi*
3. Biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya
4. *Utilitas* (kegunaan) umum, infrastruktur dan gugus tugas ekonomi, harus ditanggung negara.²⁸

D. Nilai Material dan Spiritual

Sebelum menjelaskan kata “material” dan “spiritual”, perlu lebih dahulu dijelaskan makna kata “nilai”. Kata “nilai” merupakan tema baru dalam filsafat: aksiologi (ilmu tentang nilai), cabang filsafat yang mempelajarinya muncul pertama kali pada paroh kedua abad ke-IX.²⁹ Menurut Riseri Frondizi, nilai itu merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda; benda adalah sesuatu yang bernilai. Ketidak tergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai adalah kualitas a priori.³⁰

²⁸ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, h. 184.

²⁹ Riseri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, terj. Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 1.

³⁰ *Ibid*

Notonegoro membagi nilai menjadi tiga. Nilai material, nilai spiritual, nilai vital.

1. Nilai Material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal atau lebih dikenal sandang, pangan, papan.
2. Nilai Spiritual adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Nilai spiritual dibagi lagi menjadi nilai religi (agama), nilai estetika (keindahan, seni), nilai etika (moral) dan nilai logika (kebenaran).

John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan spiritual adalah bathin, rohani.³¹ Aspek ini adalah aspek psikis manusia yang bersifat spiritual dan transendental. Bersifat spiritual karena ia merupakan potensi luhur batin manusia. Potensi luhur batin itu merupakan sifat dasar dalam diri manusia yang berasal dari ruh ciptaan Allah. Sifat spiritual ini muncul dari dimensi *al-ruh*. Bersifat transendental karena merupakan dimensi psikis manusia yang mengatur hubungan manusia dengan yang Maha Transenden, yaitu Allah. Fungsi ini muncul dari dimensi *al-fitrah*.³²

3. Dan yang terakhir nilai vital adalah nilai yang berguna menunjang kegiatan manusia. Contoh, buat seorang pemikir,

³¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, h. 546

³² Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami Studi Tentang Elemen Psikologi dari Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 170

cangkul tidak terlalu bernilai, tapi untuk petani itu sangat bernilai.³³

Menurut Imam Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul sekaligus empat dimensi kejiwaan yaitu dimensi ragawi (*al-jism*), dimensi nabati (*al-natiyyah*), dimensi hewani (*al-hayawaniyyun*), dan dimensi insani (*al-insaniyyah*). Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing, baik yang bersifat lahiriah dan dapat diamati maupun yang batiniah tak teramati. Jiwa dan badan terdiri dari dua dunia yang berbeda, jiwa berasal dari dunia metafisik, bersifat imaterial, tidak berbentuk komposisi, mengandung daya mengetahui yang bergerak dan kekal. Sedangkan badan merupakan substansi yang berasal dari dunia metafisik, bersifat materi, berbentuk komposisi tidak mengandung daya-daya dan tidak kekal. Jiwa merupakan sub sistem jiwa (*nafs*) yang di dalamnya terdiri dari ruh, akal, dan kalbu yang semua itu merupakan daya-daya penggerak dan dapat memengaruhi gerak badan.³⁴

Hubungan antara jiwa, badan dan gerak tingkah laku manusia mempunyai dua hubungan wujud dan aktivitas. Hubungan wujud jiwa dan badan merupakan hubungan yang saling membutuhkan karena jiwa diciptakan bukan karena badan

³³<http://blogdeee.blogspot.com/2011/03/macam-macam-nilai-menurut-prof.html>, diakses tanggal 29 Nopember 2014.

³⁴http://lki_ruh,_akal,_jiwa,_hati/progresivitas-islam.blogspot.com/2011/03/struktur-kepribadian-manusia-menurut_1210.html, diakses tanggal 29 Desember 2014.

dan jiwa bukan berada dalam badan. Maka, jiwa merupakan substansi material karena jiwa menempati sebuah bagian. Jadi hubungan keduanya bersifat horisontal transendental dan pada akhirnya hubungan keduanya akan terputus dan pada saat tertentu jiwa dan badan bisa kembali seperti semula dan proses kejadian semula.

Sekali lagi, Al-Ghazali memandang eksistensi jiwa adalah suatu yang utuh. Ia mendukung doktrin-doktrin yang menyatakan bahwa pusat pengalaman manusia tertumpu pada jiwanya yang merupakan substansi yang berdiri sendiri karena jiwa itu mempunyai fungsi dan fakultas-fakultas. Jiwa manusia tidak terkotak secara terpisah, melainkan menyebar ke seluruh organ tubuh. Jiwa manusia terdiri atas substansi yang mempunyai dimensi dan kemampuan merasa untuk bergerak dengan yakin berupa potensi dasar yang dimiliki jiwa.³⁵

Melihat secara sufistik, Al-Ghazali membagi beberapa tingkatan kejiwaan. *Pertama*, jiwa yang tenang (*an-nafs al-mutmainnah*) adalah jiwa yang berada pada perkembangan jiwa tatkala mendapatkan ketenteraman dan kedamaian karena Tuhan. Al-Ghazali juga mengutip Al-Quran untuk memperkuat pendapatnya "wahai jiwa yang *muthma'innah* kembalilah ke dalam Tuhanmu, dalam keadaan ridla dan diridlai sepenuhnya." Karakter jiwa ini akan menemukan ketenangan dan ketentraman

³⁵http://lki_ruh, akal, jiwa, hati/ progresivitas- islam. blogspot.com/2011/03/struktur-kepribadian-manusia-menurut_1210.html, diakses tanggal 29 Desember 2014.

jika terhindar dari godaan-godaan yang menggangu (Al-Ghazali, 1422 & 2007).

Kedua, jiwa yang penuh penyesalan (*an-nafs al-lawwah*) adalah mencela. Secara *lughawi*, istilah *al-lawwamah* mengandung arti amat mencela dirinya sendiri. Jiwa ini termasuk jiwa yang menyadari pikiran-pikiran, keinginan dan cela diri sendiri. Pada taraf jiwa ini merupakan awal taraf rohani karena pada taraf ini merupakan sebuah proses kembali pada Tuhan dan proses penghilangan pelanggaran. Jadi, taraf ini ada proses dalam pencarian Tuhan, di mana ada sesuatu yang menghendaki batinnya antara kecocokan yang mereka peroleh.³⁶

Ketiga, jiwa yang memerintah (*an-nafs al-'amarah*) pada taraf ini termasuk jiwa yang belum dimurnikan atau dibersihkan dari sumber segala jenis perbuatan untuk memenuhi perbuatan-perbuatan dengan semua yang merupakan kemurkaan (*ghadlab*) dan keinginan (*syahwah*) untuk menguasai jiwa.³⁷ Juga disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 12:53: "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali jiwa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

³⁶ Imam Al-Ghazali, *Muhtasar Ihya Ulumuddin*, Terj. Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, h. 99.

³⁷ *Ibid*, h. 99.

Wawasan manusia menurut Al-Ghazali, tidak jauh berbeda dengan konsep ajaran Islam, karena Al-Ghazali banyak mendasarkan pemikirannya kepada al-Qur'an dan al-Hadist, disamping ia juga seorang mufassir dalam Islam. Salah satu kitab tafsirnya, *Jawahir al-Qur'an*, cukuplah menjadi bukti bahwa Al-Ghazali seorang mufassir. Sungguh pun Al-Ghazali membenarkan konsep manusia menurut Islam, tersusun dari jasmani dan rohani, akan tetapi ia menekankan pengertian dan hakikat kejadian manusia pada spiritualnya, rohani atau jiwa. Manusia itu pada hakikatnya adalah jiwanya. Jiwalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Dengan jiwa manusia bias merasakan, berpikir, berkemauan, dan berbuat lebih banyak. Tegasnya jiwa itulah yang menjadi hakikat yang hakiki dari manusia karena sifatnya yang *lathif*, *ruhani*, *rabbani*, dan abadi sesudah mati. Keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat banyak tergantung pada keadaan jiwanya. Sebab jiwa merupakan pokok dari agama dan asas bagi orang yang berjalan menuju Allah SWT, serta padanya tergantung ketaatan atau kedurhakaan manusia kepada Allah SWT. jiwalah yang pada hakikatnya yang taat kepada Allah atau durhaka dan ingkar kepada-Nya.³⁸

Oleh karenanya Al-Ghazali dalam mengupas hakikat manusia, beliau menggunakan empat term, yaitu: (1) *al-qalb*; (2)

³⁸ Yahya Jaya, *Peranan Taubat dan Maaf dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Ruhama, 1995, h. 79.

al-ruh; (3) *al-nafs*; dan (4) *al-'aql*. Keempat istilah ini ditinjau dari segi fisik memiliki perbedaan arti. Menurut Al-Ghazali keempat istilah tersebut masing-masing memiliki dua arti, yaitu arti khusus dan arti umum. Dalam perkembangan pemikiran tentang struktur kepribadian manusia, Al-Ghazali mengajukan dua paradigma, yaitu: (1) struktur kepribadian manusia menurut filsafat; dan (2) struktur kepribadian manusia menurut rasawuf.³⁹

³⁹ *Ibid.* h. 80.